

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka.

1. Pengertian Akuntansi Zakat

Menurut Abdul Halim, 2007;32 “Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi/instansi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Menurut Soemarso, 2002;3 “ Akuntansi zakat merupakan suatu pencatatan, pengklarifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisan dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat financial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut dalam pembuatan keputusan”.

Menurut Nurhayati, 2009;57” adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia”.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah suatu proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan syariat islam dan dapat memberikan informasi

pengelolaan zakat, infak dan sedekah oleh Amil zakat kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness dan independency*.

2. Proses Akuntansi

Menurut PPA FEB UI, 2016;4 “ Akuntansi (juga bisa disebut proses akuntansi) adalah system yang mengukur kegiatan bisnis perusahaan. Kegiatan bisnis tersebut oleh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dituangkan dalam bentuk angka-angka yang tertuang di dalam laporan keuangan.

Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya yang menyajikan transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, pembayaran utang dagang, dan pembayaran gaji karyawan.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses akuntansi.

1. Menganalisis laporan keuangan dengan cara mencari hubungan dari tiap bagian dalam laporan keuangan.
2. Mencatat informasi ke dalam sistem informasi akuntansi.
3. Mengklasifikasikan, mengumpulkan semua kegiatan yang sama dalam suatu kelompok.
4. Mengikhtisarkan, mengelompokkan seluruh kegiatan yang sama dalam suatu kelompok.
5. Melaporkan, menerbitkan laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses-proses akuntansi.

6. Menginterpretasi, melihat kegiatan atau kejadian yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan.

Dalam proses akuntansi ada langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan yang diawali sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal.
2. Memindahkan transaksi tersebut ke buku besar.
3. Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan.
4. Menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian.
5. Menyiapkan kertas kerja akhir periode (opsional).
6. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memindahkan ke buku besar.
7. Menyiapkan daftar saldo yang disesuaikan
8. Menyiapkan laporan keuangan.
9. Membuat jurnal penutup dan memindahkannya ke buku besar.
10. Menyiapkan daftar saldo setelah penutup.

3. Konsep Dasar Zakat

a. Pengertian Zakat, Infak dan Sadakah

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam. Sedangkan Infaq dan Sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba

rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.

Menurut Mu'is (2011;22) makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkan dari dosa. Menurut sayriat zakat ialah hak yang wajib dari harta tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Sedangkan makna zakat menurut istilah ialah sejumlah harta yang khusus dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut IAI dalam PSAK No 109:3 (2010;3) zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh *muzaki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat, *kafarat* dan *nadzari*, sedangkan infaq yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, bencana dan infaq kemanusiaan.

Menurut IAI dalam PSAK No 109:2, infaq/ sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.

Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa alasan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya (mu'is 2011:23)

b. Sasaran (*massarif*), Hikmah dan Tujuan Zakat

Masharifuz zakat (orang yang berhak menerima zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat dan terbagi atas delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil zakat, golongan muallaf, dana untuk merdekakan budak, orang yang berhutang (*gharimin*), di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan ibnu sabil.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60:

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Penjelasan mengenai *masharifuz* zakat dari Al-mulakhashul Fiqhi, yang diterjemahkan Abdul Hayyi Katami (2008;32) adalah sebagai berikut:

Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. *Fakir* adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan dan papan, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang punya tanggungannya.
2. *Miskin* adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Seperti yang diperlukan sepuluh dirham tetapi yang hanya memiliki tujuh atau delapan dirham.
3. *Amil* (Pihak yang mengurus zakat), Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua yang berhubungan dengan pengaturan

administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya.

4. *Mualaf*, adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka kaum muskimin atau harapan akan adanya manfaatnya mereka dalam membela dan mendorong kaum muslimin dari musuh.

5. *Riqab* (Orang yang belum merdeka) yaitu budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi.

6. *Gharimin*, Yaitu kelompok orang yang berhutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.

7. *Fi sabilillah* (Orang yang Berjuang Di Jalan Allah), Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan salih, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. Arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah SWT, seolah-olah khusus untuk jihad.

8. *Ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.

Secara umum hikmah zakat adalah:

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu'afa (si miskin)
- b. Pilar amal jama'i (bersama) antara sikaya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.

- d. Alat pembersih harta dan penjaga dari ketamakan orang kikir
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- f. Untuk pengembangan potensi ummat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- h. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat
- i. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.

Menurut Ahrur Mu'is (2011:32), tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- (1) Mengangkat derajat fakir miskin;
- (2) Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*;
- (3) Membina tali persaudaraan sesama ummat islam;
- (4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta;

c. Jenis Zakat yang Dikeluarkan

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab IV pasal 11, zakat terdiri atas:

- 1. Zakat *mal* adalah zakat yang berkaitan dengan harta dan zakat *fitrah* adalah zakat yang berkaitan dengan jiwa.
- 2. Harta yang dikenakan zakat adalah sebagai berikut:
 - a. Zakat Binatang Ternak (Zakat An'am)

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa ada tiga jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat.

Abu Hanifah berpendapat bahwa binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.

Syarat zakat binatang ternak adalah apabila sudah mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariah (cukup nishab), telah memiliki selama satu tahun (*haul*), digembalakan atau disengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya, dan tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Jika dipekerjakan untuk membajak sawah bukan objek zakat.

b. Zakat Emas, Perak, dan Uang (Zakat *nuqud*)

Emas, perak dan uang yang disimpan (dimiliki) bila sampai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 34-35.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang yang alim yahudi dan rahib=rahib nasrani benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak memmanfaatkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (laludikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan”

Besarnya nisab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram jika telah berlalu setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sebagian besar ulama memandang bahwa zakat uang itu wajib dikeluarkan,

karena uang atau uang kertas kedudukannya sam dengan emas dan perak dalam penggunaannya, dan data pertukarannya dengan emas dan perak tanpa ada kesulitan.

c. Zakat Pertanian (*Zakat zira'ah*)

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen mencapai nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An'Am ayat 141.

“makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.

Nisab pertanian adalah 5 wasaq atau sebanyak 653 kg.

d. Zakat Barang Temuan (*Rikaz*)

Rikaz adalah harta temuan/karun yang terdapat di dalam perut bumi. Besaran nisab untuk rikaz senilai dengan 85 gram emas dan langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20% setelah mendapatkannya tanpa menunggu lama satu tahun.

e. Zakat Perdagangan (*tijarah*)

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual-belian dalam berbagai jenisnya, baik serupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasaan, dll. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.

Adapun syarat zakat sama dengan zakat emas yaitu mencapai nisab, sudah berlalu masanya setahun (*haul*), bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok dan

merupakan hak milik. Tarif zakatnya 2,5%. Suatu harta yang dikenakan zakat, tidak akan dikenakan zakat lagi (*double zakat*).

f. Zakat Produksi Hewan

Zakat hewan ternak adalah meliputi semua jenis & ukuran ternak (misalnya : sapi, kerbau, ayam, kambing dan domba.

g. Zakat Profesi dan Penghasilan

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah yang diberikaan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang dilakukan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, akuntan, advokat, seniman, penjahit dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain untuk memperoleh upah/gaji, baik pada pemerintah, perusahaan swasta pemberi kerja lainnya.

Zakat ini juga telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No. 3/2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan adalah pendapatan yang di peroleh secara halal baik secara rutin maupun tidak rutin.

Untuk pengeluaran zakatnya dapat dilakukan setiap menerima pendapatan khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang wajib zakat tertentu, atau dengan melakukan pembayaran zakat bersamaan dengan pembayaran zakat atas kekayaannya yang lain bila ia yakin akan dapat menunaikannya. Tetapi bila ia khawatir dapat digunakan untuk keperluan yanglain, maka ia harus mengeluarkan zakat terlebih dahulu.

Sedangkan dasar penghasilan dapat diambil dari penghasilan kotor atau dari penghasilan bersih setelah dikurangi utang dan biaya hidup terendah orang tersebut dan tanggungannya. Dasar pemilihan penghasilan kotor adalah untuk kehati-hatian, sedangkan alasan yang menggunakan penghasilan bersih adalah sesuai definisi awal zakat adalah zakat diwajibkan atas jumlah nisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok.

Di Indonesia sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 dan keputusan Dirjen Pajak No. KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangkan atas penghasilan neto. Sehingga zakat atas penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin kepada Lembaga Amil Zakat resmi, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Namun yang berlaku untuk UU ini hanya khusus tentang zakat atas penghasilan saja dan tidak berlaku untuk zakat harta yang lain.

h. Zakat Perusahaan/Institusi

Zakat ini adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil *ijtihad* para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fiqh klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya ditunjukkan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditunjukkan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Syafei, 2008).

Zakat tersebut oleh keputusan seminar 1 zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi (*manaf*).

- Kepemilikan dikuasi oleh muslim/muslimin
- Bidang usaha harus halal
- Aset perusahaan dapat dinilai
- Aset perusahaan dapat berkembang
- Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

- Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut.
- Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi kondisi yang disebutkan. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya (fatwa).

3. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7.

Tugas utama organisasi pengelola zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall. Setelah itu menyalurkannya ke masyarakat sesuai ketentuan syara'.

a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001:6) adalah institusi yang bergerak dibidang pengelola zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

b. Karakteristik Organisasi Pengelola zakat

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan (2001 : 1) menyatakan ada tiga karakteristik khusus yang

membedakan *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip *Syari'ah* Islam. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)* telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist.
2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf.
3. Biasanya memiliki Dewan *Syari'ah* dalam struktur organisasinya.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah OPZ. Menurut Hertanto Widodo (2003 : 5) dalam artikelnya menyebutkan prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi pengelola zakat sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi, misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan paradigma : Amil Zakat adalah sebuah profesi.
- b. Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, paham *fiqihzakat*, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif, kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga dan mampu bekerjasama dalam tim.

3. Sistem Pengelolaan

Organisasi Pengelola Zakat harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah:

- a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas;
- b. Manajemen terbuka;

- c. Mempunyai rencana kerja (*activity plan*);
- d. Mempunyai Komite (*lending commite*). Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan *syaro'ah*, prioritas dan kebijakan lembaga.
- e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan;
- f. Diaudit;
- g. Publikasi;
- h. Perbaikan terus menerus.

c. **Macam-macam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Andri Soemitro, 2010 : 419).

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut :

- 1) Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.
- 2) Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- 4) Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari tiga bagian, yaitu : Dewan

Pertimbangan, Komisi Pengawasan, Badan Pelaksana. Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah.
- 2) Menyusun kriteria calon pengurus.
- 3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) secara luas kepada masyarakat.
- 4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya.
- 5) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) antara lain : memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan tentu saja faham fiqh zakat. Walaupun Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat. Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos sel

Fungsi dari masing-masing struktur di Badan Amil Zakat (BAZ) dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan Rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

- 2) Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan/internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana.
- 3) Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat

(BAZ) dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Setelah dibentuk secara resmi, Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan tahunan, keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir.
- 4) Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- 5) Merencanakan kegiatan tahunan.
- 6) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Jika para pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka keberadaannya dapat ditinjau ulang.

Mekanisme peninjauan ulang ini dilakukan dengan beberapa tahapan :

1) Diberikan peringatan tertulis oleh pemerintah yang membentuknya sebanyak maksimal tiga kali.

2) Jika peringatan telah diberikan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) tersebut ditinjau ulang serta pemerintah dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat (BAZ) dengan susunan pengurus baru, sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Gustian Djuanda, 2006 : 4-6).

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam (Andri Soemitro, 2010 : 422).

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki berbagai tingkatan, yaitu :

- 1) Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- 2) Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- 3) Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- 4) Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Akte pendirian (berbadan hukum).
- 2) Data muzakki dan mustahik.
- 3) Daftar susunan pengurus.
- 4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 5) Neraca atau laporan posisi keuangan.
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa Lembaga Amil Zakat(LAZ) telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Setelah mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Jika sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut. Mekanisme

peninjauan ulang terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali. Bila telah tiga kali diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pencabutan pengukuhan tersebut akan mengakibatkan :

- 1) Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah.
- 2) Tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- 3) Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

Aturan-aturan seperti diuraikan di atas diberlakukan agar pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah, dan lainnya, baik oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat (Gustian Djuanda, 2006 : 6-9)

4. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No 109

a. Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi

Pengakuan Awal akuntansi untuk zakat

1. Penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat, jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset.

Jurnal :

Dr. Kas-Dana Zakat	xxx	
Dr. Aset Nonkas (Nilai Wajar)- Dana Zakat	xxx	
Kr. Dana Zakat		xxx

2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil

Jurnal:

Dr. Dana Zakat	xxx	
Kr. Dana –Amil		xxx
Kr. Dana Zakat- Nonamil		xxx

3. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat- Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan fee/ujrah maka diakui sebagai penambah dana amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee.

Jurnal :

Dr. Kas – Dana Zakat	xxx	
Kr. Dana Zakat- Nonamil		xxx

4. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- (a) Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Dana Zakat- Nonamil	xxx	
Kr. Aset Nonkas		xxx

- (b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Dana –Amil-Kerugian	xxx	
Kr. Aset Nonkas		xxx

5. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

(a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas; jurnal:

Dr. Dana Zakat-Nonamil	xxx	
Kr. Kas – Dana Zakat		xxx

(b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas. Jurnal;

Dr. Dana Zakat- Nonamil	xxx	
Kr. Aset Nonkas-Dana Zakat		xxx

6. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- j. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.
- k. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- l. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas
- m. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik
- n. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi :
 - (i) Sifat hubungan istimewa
 - (ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - (iii) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode.

- o. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- p. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dan zakat dan infak/sedekah.

Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk infak/sedekah

1. Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang.

Jurnal;

Dr. Kas –Dana Infak/Sedekah	xxx	
Dr. Aset Nonkas(nilai wajar)-Lancar-Dana Infak	xxx	
Dr. Aset Nonkas(nilai wajar)-tdk lancar-D infak	xxx	
Kr. Dana Infak/Sedekah		xxx

2. Infak yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

Jurnal;

Dr. Dana Infak/Sedekah	xxx	
Kr. Dana Infak/Sedekah-Amil		xxx
Kr. Dana Infak/Sedekah-Nonamil		xxx

3. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Jurnal:

Dr. Dana – Nonamil xxx

Kr. Akumulasi penyusutan Aset Nonlancar xxx

4. Penilaian aset nonkas-lancar sebesar harga perolehan dan aset nonkas- tidak lancar sebesar nilai wajar.

5. Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai:

- (a) Pengurangan dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;

jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah-Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas-Infak/Sedekah xxx

- (b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Dr. Dana – Kerugian xxx

Kr. Aset Nonkas-Infak/Sedekah xxx

6. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah

Jurnal:

Dr. Kas/Piutang-Infak/Sedekah xxx

Kr. Dana Infak/Sedekah xxx

7. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- (a) Jurnal yang diserahkan, jika dalam bentuk kas,

Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah-Nonamil xxx

Kr. Kas –Dana Infak/Sedekah xxx

- (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah- Nonamil xxx

Kr. Aset Nnonkas- Dana Infak/Sedekah xxx

8. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal:

Dr. Dana Infak/Sedekah xxx

Kr.kas –Dana Infak/Sedekah xxx

9. Amil meyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
10. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terikat dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
 - (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
 - (c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas peyaluran, dan penerima
 - (d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periodepelaporan serta alasannya
 - (e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah
 - (f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan infak/sedekah serta alasannya
 - (g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah

- (h) Rinciandana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- (i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - q. Sifat hubungan istimewa
 - r. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - s. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode
- (j) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (k) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

b. Penyajian Zakat, Infaq/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

c. Pengungkapan Zakat, Infaq/Sedekah

a) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;

- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
- e. Hubungan istimewa antara *amil* dan *mustah* yang meliputi:
 - i) Sifat hubungan istimewa;
 - ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.

b) Infaq/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas;
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- c. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima;
- d. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;

- f. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah serta alasannya;
- g. Rincian jumlah penyaluran dana infaq/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infaq/sedekah;
- h. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- i. Hubungan istimewa antara *amil* dengan penerima infaq/sedekah yang meliputi:
 - i) Sifat hubungan istimewa;
 - ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - iii) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan dikedua paragraf di atas, *amil* mengungkapkan hal-hal berikut:

- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya; dan
- b) Kinerja *amil* atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

6. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1.) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup , tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Aset

- (a) Kas dan setara kas
- (b) Instrument keuangan
- (c) Piutang
- (d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan

Liabilitas

- (e) Biaya yang masih harus dibayar
- (f) Liabilitas imbalan kerja

Saldo Dana

- (g) Dana zakat
- (h) Dana infaq/sedekah
- (i) Dana amil

Adapun bentuk Laporan Posisi Keuangan adalah yang terdapat pada tabel II.1 dibawah ini.

Tabel II.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 20XX

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban Jangka Pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset Tidak Lancar</i>		<i>Jumlah Kewajiban</i>	xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	xxx	Saldo Dana	
		Dana zakat	xxx
		Dana infaq/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Jumlah Dana	xxx
Jumlah Aset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

(Sumber: Diadaptasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah)

2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

- (a) Penerima dana zakat
- (b) Penyaluran dana zakat
 - (i) Amil
 - (ii) Mustahik nonamil
- (c) Saldo awal dana zakat

(d) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/sedekah

(e) Penerimaan dana infak/sedekah

(i) Infak /sedekah terikat (*muqayyadah*)

(ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)

(f) Penyaluran dana infak/sedekah

(i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)

(ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)

(g) Saldo awal dana infak/sedekah

(h) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

(i) Penerimaan dana amil

(i) Bagian amil dari dana zakat

(ii) Bagian amil dari dana infak/sedekah

(iii) Penerimaan lain

(j) Penggunaan dana amil

(k) Saldo awal dana amil

(l) Saldo akhir dana amil

Adapun bentuk Laporan Perubahan Dana adalah yang terdapat pada tabel II.2 dibawah ini.

Tabel II.2
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2XX5

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzzaki	xxx
Muzzaki entitas	xxx
Muzzaki individual	<u>xxx</u>
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Amil	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAQ/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infaq/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	<u>(xxx)</u>
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>

<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil	xxx

(Sumber: Diadaptasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah)

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas *amil* menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (c) Penambahan dan pengurangan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

Adapun Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah yang terdapat pada tabel

II.3 dibawah ini.

Tabel II.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2XX5

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infaq/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	Xxx	Xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

(Sumber: Diadaptasi dari PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah.

4. Laporan Arus Kas

Entitas *amil* menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Penerapan Akuntansi pada Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Belum Sesuai Dengan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat”.

